

PENETAPAN-REKAPITULASI-DANA KAMPANYE

2008

127/KPU-R/X/2008: 7 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2008 DI TINGKAT PROVINSI RIAU

- ABSTRAK :
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Bahwa pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan dihadiri saksi pasangan calon Pengawas Pemilihan Umum dan masyarakat; Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 138 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 70/SK/KPU/Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor Kpts 80/KPU-R/V/2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor Kpts 66/KPU-R/IV/2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 105/KPU-R/VII/2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 106/KPU-R/VII/2008.

- Dalam keputusan ini diatur tentang: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 di Tingkat Provinsi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2008.